ISLAM DAN BUDAYA LOKAL

StudiTentangUpacaraPanggihBagiMasyarakat Islam diGenteng Surabaya

DisusununtukmemenuhitugasakhirgunamemperolehgelarSarjana Strata satu (S-1) dalamStudi Agama-Agama

Oleh:

Savyra Saniya Rachmah

Nim: E02213040

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSASAT

JURUSAN STUDI AGAMA-AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama:	Savyra Saniya Rachmah
NIM:	E02213040
Jurusan/Program Studi:	Studi Agama-Agama

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Surabaya, 8 Februari 2018

METERAI TEMPEL 396F8AEF823646033 6000 ENAM RIBU RUPIAH

t Pernyataan

Savyra Saniya Rachmah

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh **Savyra Saniya. R**

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 16 Januari 2018

Pembimbing

Feryani Umi Rosida, M. Fil.I

NIP. 196902081996032003

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Savyra Saniya Rachmah ini telah dipertahankan di depan

Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 8 Februari 2018

Mengesahkan

Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan

DR. Muhid, M.Ag
NIP.196310021993031002

Ketua

Feryani Umi Rosidah, S.Ag, M.Fil.i
NIP. 196902081996032003

Sekretaris

Akhmad Jazuli Afandi, Lc, M.Fil.i
NIP. 201603301

Penguji I

Dr. Kunawi, M.Ag
NIP.196409181992031002

Penguji II

Dr. Hj. Wiwik Setiyani, M.Ag
NIP.197112071997032003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Savyra Saniya Rachmah
NIM : E02213040
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/ Studi Agama-Agama
E-mail address : savyra.sr@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
« Studi Tentang Upacara Panggih Bagi Masyarakat Islam di Genteng Surabaya »

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Februari 2018

Penulis

(Savyra Saniya . R)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Bagi orang Jawa adat dan budaya, pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi manusia dalam kehidupan, yang dilaksanakan secara terhormat dan mengandung unsur sakral di dalamnya. Upacara tersebut biasanya diselenggarakan secara khusus dan disertai penuh kenikmatan. Masyarakat Jawa juga menggunakan benda-benda maupun tingkah-laku yang mempunyai kaitan makna khusus yang tidak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya itu bertujuan untuk menyatakan agar kedua pengantin senantiasa selamat dan sejahtera dalam mengarungi kehidupan bersama, terhindar dari segala rintangan, gangguan, dan malapetaka. Untuk lebih fokusnya penelitian ini hanya berbicara mengenai prosesi pernikahan Upacara Panggih dan makna atau nilai-nilai bagi masyarkat Kec. Genteng. Penelitian ini menggunakan sumber data melalui wawancara secara langsung dari lapangan. Dari penelitian ini bisa memperluas ilmu tentang prosesi Upacara Panggih tersebut. Dan penelitian ini adalah salah satu pengalaman pribadi.

Kata Kunci: Pernikahan, Upacara Panggih, Masyarakat, Makna

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....ii.

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....iii

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN iv

HALAMAN MOTTO.....v

HALAMAN PERSEMBAHAN.....vi

HALAMAN KATA PENGANTAR.....vii

HALAMAN ABSTRAK.....viii

HALAMAN DAFTAR ISI.....x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah.....7

C. Tujuan Masalah.....7

D. Kegunaan Penelitian.....7

E. Tinjuan Pustaka.....8

F. Landasan Teori.....10

G. Metode Penelitian.....12

BAB II : KAJIAN TEORITIK

A. Makna Pernikahan.....16

i. Pengertian Pernikahan.....16

ii. Hakikat Pernikahan.....21

B. Hakikat Pernikahan Dalam Perspektif Islam.....22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tujuan Pernikahan.....25

D. Pelaksanaan Upacara Pernikahan Adat.....29

E. Pelaksanaan Upacara Panggih.....33

i. Akad Nikah.....33

ii. Upacara Panggih.....35

F. Makna atau Nilai-Nilai Dalam Upacara Panggih.....38

G. Upacara Panggih Menurut Hukum Islam…….……40

H. Teori Makna Menurut Geertz……41

I. Agama dan Simbol……47

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Kondisi Demografis Kecamatan Genteng……..…….....51

B. Prosesi Upacara Panggih…….....52

C. Makna Upacara Panggih……...…….56

BAB IV : ANALISIS DATA

A. Prosesi Upacara Panggih…….….……..59

B. Makna Upacara Panggih……...…….……...62

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan……...…….……65

B. Saran……...……..…….…66

DAFTAR PUSTAKA……...……67

LAMPIRAN-LAMPIRAN……..……69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan adalah anjuran Allah SWT bagi manusia untuk mempertahankan keberadaannya dan mengendalikan perkembangbiakan dengan cara yang sesuai dan menurut kaidah norma agama. Laki-laki dan perempuan memiliki fitrah yang saling membutuhkan satu sama lain. Pernikahan dilangsungkan untuk mencapai tujuan hidup.Fiqih pernikahan atau munakahat adalah ilmu yang menjelaskan tentang syariat suatu ibadah termasuk pengertian, dasar hukum dan tata cara yang dalam hal ini menyangkut pernikahan.Dan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Oleh karena itu pernikahan merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memupuk rasa kasih sayang insani. Islam juga menganjurkan agar menempuh hidup pernikahan.[1]

Menikah merupakan salah satu anjuran yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Ada banyak ayat di dalam kitab suci Al-Qur'an mengenai anjuran untuk menikah. Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar untuk menikah karena setiap makhluk diciptakan berpasang – pasangan seperti yang tercantum pada Al – Qur'an. Berikut beberapa Ayat Pernikahan Dalam Islam, seperti surat Az- Zariyat Ayat 49 sebagai berikut :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu Kami Ciptakan Berpasang – pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."

Pernikahan dalam islam memiliki definisi penyatuan dua lawan jenis anak adam (laki – laki dan perempuan) dalam sebuah ikatan ritual agama yang menghalalkan hubungan biologis di antara keduanya serta menyatukan antara kedua keluarga pasangan, suku, dan negara. Pernikahan yang terjadi ini juga tidak boleh terjadi selain dengan

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999),12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesama manusia. Tidak diperbolehkan manusia menikah dengan bangsa jin, apalagi melampiaskan hawa nafsu kepada hewan. Dalam suatu ikatan ritual agama yang menghalalkan hubungan biologis antara keduanya juga menunjukkan bahwa menikah itu adalah ibadah. Karena itu, dari awal pernikahan itu harus dilandasi dengan niat ibadah sehingga suka duka yang terjadi bisa dilalui bersama.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Melakukan hubungan kelamin atau setubuh. Perkawinan disebut juga "pernikahan", berasal dari kata nikah yang menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syari'at, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.[2] Perkawinan menurut hukum agama adalah perbuatan yang suci yaitu suatu ikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga, serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan agama masing-masing. Jadi perkawinan ini bisa dikatakan perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut

[2] Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga*,(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

calon mempelai dan keluarga kerabatnya.[3] Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[4]

Bagi orang Jawa adat dan budaya, perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi manusia dalam kehidupan, yang dilaksanakan secara terhormat dan mengandung unsur sakral di dalamnya. Upacara tersebut biasanya diselenggarakan secara khusus dan disertai penuh kenikmatan. Masyarakat Jawa juga menggunakan benda-benda maupun tingkah-laku yang mempunyai kaitan makna khusus yang tidak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya itu bertujuan untuk menyatakan agar kedua pengantin senantiasa selamat dan sejahtera dalam mengarungi kehidupan bersama, terhindar dari segala rintangan, gangguan, dan malapetaka. Adat istiadat dan budaya inilah yang saling mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Jawa. Mereka hidup secara berdampingan dan penuh toleransi dengan peradaban yang berbeda-beda. Kita dapat melihat pada masyarakat Jawa yang saling bahu membahu untuk dapat

---

[3] Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Agama (*Bandung: CV Mandar Maju, 1990),10.
[4] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lancarnya acara pernikahan. Orang Jawa juga slalu dikaitkan dengan Mistisisme. Menurut Tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Mistisisme adalah ajaran yang menyatakan ada hal-hal yang tidak terjangkau oleh akal manusia yang bersifat gaib. Meskipun tidak seluruhnya anggapanini benar. Hal semacam ini dimaknai oleh masyarakat Jawa untuk mawas diri agar hidup itu selaras dengan alam, lingkungan bahkan kepada mahluk gaib yang ada di sekeliling kita. Orang Jawa melihat bahwa kebudayaan beserta adat istiadatnya itu merupakan rasa cinta manusia terhadap sang pencipta.[5]

Upacara Panggih merupakan upacara simbolis bertemunya pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan. Upacara ini dilaksanakan setelah Upacara *Ijab*. Dalam *Upacara Panggih*, pengantin laki-laki didampingi oleh orang tua dan keluarganya menuju rumah pengantin perempuan. Pengantin perempuan keluar kamar didampingi oleh orang tua dan keluarga. Adapun rangkaian dalam *Upacara Panggih* meliputi *srah-srahan sanggan*, lempar-lemparan sirih, mencuci kaki dan memecah telur, kemudian kedua pengantin berjalan bergandengan menuju pelaminan. Setelah sampai pelaminan dilanjutkan dengan tahapan *kacar kucur* atau *tampa kaya*, *dhahar walimah* atau makan bersama, dan kemudian diakhiri dengan

[5] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sungkeman kepada orang tua kedua mempelai. Dalam *Upacara Panggih* juga disiapkan *ubarampe*, diantaranya *sanggan*, untuk acara lempar-lemparan sirih, untuk upacara *kacar kucur* dan untuk upacara *dhahar walimah* (makan bersama).[6]

Bagi masyarakat Jawa perkawinan bukan hanya merupakan pembentukan rumah tangga baru, namun juga merupakan ikatan dari dua keluarga besar, yang tidak menutup kemungkinan berbeda dalam segala hal, baik sosial, ekonomi, budaya, dsb. Indonesia yang kaya akan berbagai ragam budaya, adat istiadat dan tradisi yang dimiliki merupakan karya budaya pendahulu kita. Kebanyakan orang hanya mengenal prosesi pernikahan yaitu siraman dan midodareni, padahal ada beberapa rangkaian prosesi lain yang tak kalah pentingnya, walaupun terkesan ribet dan njelimet. Namun tidak ada salahnya untuk mengenal lebih jauh dari pada prosesi pernikahan adat Jawa salah satunya yaitu upacara Panggih.[7] Maka dari itu, penulis ingin meneliti tentang upacara panggih bagi masyarakat Islam di Surabaya lebih tepatnya untuk lebih tepat pada sasaran yang di ingini. Dan karya tulis ini adalah pengalaman pribadi dari penulis salah satu narasumber dari Upacara Panggih ini.

---

[6] Ibid., 25
[7] Suprawoto,*Upacara Mantu Adat Jawa* (Surabaya: Sanggar MAKHUTO,1997), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih memfokuskan dan menghindari pembahasan masalah yang melebar, maka penulis merumuskan tiga pokok masalah yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana prosesi *"Upacara Panggih"* bagi masyarakat Islam di Genteng Surabaya?
2. Bagaimana makna nilai-nilai ritual dan budaya pada *"Upacara Panggih"* menurut masyarakat Genteng di Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah:

1. Untuk mengetahui deskripsi tentang "Upacara Panggih" bagi masyarakat Islam di Surabaya
2. Untuk mengetahui nilai-nilai ritual dan budaya pada *"Upacara Panggih"* bagi masyarakat Islam di Surabaya

D. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Pengembangan dalam mata kuliah yang ada pada jurusan Studi Agama-Agama, khususnya dalam bidang mata kuliah Islam dan Budaya Lokal, Sosiologi Agama, dan Antropologi Agama.

b. Praktis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini dapat dijadikan gambaran dan informasi mengenai kebudayaan local yang masih tumbuh dan mengakar kuat dalam masyarakat. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini akan memberikan manfaat bagi khasanah keilmuan. Serta menambah wawasan pengetahuan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi upacara perkawinan adat sebagai upaya melestarikan kearifan lokal budaya jawa.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan prosesi upacara pernikahan sebenarnya sudah banyak dibahas dalam skripsi, buku ataupun artikel. Upacara pernikahan yang banyak dibahas adalah upacara pernikahan adat Jawa yang mengkaitkan dengan nilai-nilai Islam, akan tetapi yang membahas "Upacara Panggih" masih jarang dijumpai. Contoh skripsi dan artikel yang membahas tentang upacara pernikahan yang ada hubungannya dengan penelitian, yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Jamhari (Adab/ 2002) dengan judul "Unsur-Unsur Islam dalam Perkawinan Adat Betawi", membahas tentang unsur-unsur Islam yang berpengaruh terhadap masyarakat Betawi yang di implementasikan pada upacara perkawinan. [8]

[8] Ahmad Jamhari, *Unsur-Unsur Islam dalam Perkawinan Adat Betawi,Adab/ 2002*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skripsi yang ditulis oleh Puji Wiyandari (Adab/ 2004) dengan judul *"Upacara Pernikahan Adat Jawa tentang analisis simbol untuk memahami Pandangan Hidup Orang Jawa",* membahas tentang makna-makna symbol yang ada dalam prosesi upacara pernikahan di Karang Talun, Imogiri, Bantul dengan menekankan pada keunikan adanya pembasuhan kaki dan berdirinya pengantin di atas pasangan (waluku).

Ada artikel dari majalah Anggun No. 04/ I/ November 2008 yang membahas tentang Perkawinan Adat Yogyakarta. Artikel ini menjelaskan tentang tata cara upacara perkawinan yang ada di daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Selain itu, juga dibahas beberapa prosesi yang dilakukan dalam upacara pernikahan adat Yogyakarta. Sebagaimana yang diuraikan dalam majalah ini, upacara pernikahan Adat Yogyakarta semua sama dalam hal prosesinya, khususnya pada acara pawiwahan. Perbedaan prosesi yang terjadi tergantung pada pengaruh masing-masing daerah.

Setelah melakukan telaah pustaka, penulis dapat mengetahui posisi penelitian ini, yakni penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji perkawinan kalau penelitian yang terdahulu banyak membahas perkawinan adat di daerah masing-masing akan tetapi dalam penelitian ini berusaha mengkaji secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khusus niai-nilai yang terkandung bagi masyarakat Isam terutama di daerah Surabaya ini

F. Landasan Teori

Mencoba mengenal sesuatu dan alam sekitarnya adalah salah satu karunia terbesar yang diberikan Tuhan kepada Manusia. Lewat seluruh panca inderanya, manusia mencoba memberi makna dari setiap derap, langkah bahkan nafasnya sendiri. Dalam seluruh hidupnya, manusia selalu mengejar makna-makna yang ada di sekitarnya, menginterpretasikan fakta, mengurai ada apa di balik kata-kata atau peristiwa yang dialaminya. Keunikan manusia dibanding ciptaan Tuhan yang lain adalah kemampuannya dalam merangkai kata dan berbahasa mengurai makna.[9]

Budaya manusia juga penuh dengan simbol-simbol sehingga dapat dikatakan bahwa budaya manusia penuh diwarnai dengan simbolisme, yaitu suatu tata pemikiran atau paham yang menekankan atau mengikuti pola-pola yang mendasarkan diri pada simbol atau lambang. Sepanjang sejarah budaya manusia, simbolisme mewarnai tindakan-tindakan manusia baik tingkah laku, bahasa, ilmu pengetahuan maupun religinya. Salah satu contoh bentuk pengungkapan melalui simbol yang dilakukan oleh masyarakat melalui

[9] Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Agama (*Bandung: CV Mandar Maju, 1990), 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upacara Panggih, merupakan upacara simbolis bertemunya pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan. Upacara ini dilaksanakan setelah Upacara Ijab. Dengan adanya makna simbol yang terdapat dalam upacara pernikahan tersebut, maka digunakan teori Animal Symbolic (Makhluk Pemakai Simbol) yang dikemukakan oleh Ernest Cassier. Ia menandaskan bahwa "manusia itu tidak pernah melihat, menemukan dan mengenal dunia secara langsung, tetapi melalui berbagai simbol".

Adapula teori symbol menurut Clifford Geertz, ia mengemukakan bahwasannya "Kebudayaan adalah suatu sistem makna dan simbol yang disusun..dalam pengertian di mana individu-individu mendefinisikan dunianya, menyatakan perasaannya dan memberikan penilaian-penilaiannya; suatu pola makna yang ditransmisikan secara historik diwujudkan di dalam bentuk-bentuk simbolik melalui sarana di mana orang-oarang mengkomunikasikan, mengabadikannya, dan menmgembangkan pengtahuan dan sikap-sikapnya ke arah kehidupan; suatu kumpulan peralatan simbolik untuk mengatur perilaku, sumber informasi yang ekstrasomatik". Karena kebudayaan merupakan suatu sistem simbolik, maka proses budaya haruslah dibaca, diterjemahkan, dan diinterpretasikan. Geertz menfokuskan konsep kebudayaan kepada nilai-nilai budaya yang menjadi pedoman masyarakat untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertindak dalam mengahadapi berbagai permasalahan hidupnya. Sehingga pada akhirnya konsep budaya lebih merupakan sebagai pedoman penilaian terhadap gejala-gejala yang dipahami oleh si pelaku kebudayaan tersebut. Makna berisi penilaian-penilaian pelaku yang ada dalam kebudayaan tersebut. Dalam kebudayaan, makna tidak bersifat individual tetapi publik, ketika sistem makna kemudian menjadi milik kolektif dari suatu kelompok. Kebudayaan menjadi suatu pola makna yang diteruskan secara historis terwujud dalam simbol-simbol. Kebudayaan juga menjadi suatu sistem konsep yang diwariskan yang terungkap dalam bentuk-bentuk simbolik yang dengannya manusia berkomunikasi, melestarikan, dan memperkembangkan pengetahuan mereka tentang kehidupan dan sikap-sikap terhadap kehidupan.[10]

G. Metode Penelitian

Untuk sebuah karya ilmiah, metode mempunyai peranan yang sangat penting. Metode yang digunakan dalam sebuah penelitian menentukan hasil penelitian tersebut, sebuah metode penelitian merupakan ketentuan standar yang harus dipenuhi.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menitikberatkan pada “Nilai-nilai Islam dalam prosesi pernikahan adat Jawa “Upacara Panggih“

[10] Daniel L. Pals, *Seven Theories*, 260

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Dengan demikian, "Pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistic atau dengan cara-cara lain dari kualifikasi (pengukuran)". Dalam pendekatan kualitatif ini semua data diperoleh dalam bentuk kata-kata lisan maupun tulisan yang bersumber dari manusia. Berdasarkan pendapat diatas, pendekatan kaulitatif ini dimaksudkan untuk menjelaskan peristiwa atau kejadian yang ada pada saat penelitian berlangsung, yaitu tentang " Nilai-nilai Islam dalam prosesi pernikahan adat Jawa "Upacara Panggih".

2. Sumber Penelitian

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

a) Data primer

Data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung. Data primer dalam penelitian ini adalah seluruh data yang berkaitan dengan pelaksanaan "Upacara Panggih". Sedangkan sumber

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data primer dalam penelitian ini adalah pelaku dari pelaksana “Upacara Panggih” tersebut.

b) Data sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau dapat pula diartikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian ini, baik manusia maupun benda (buku, artikel, jurnal, ataupun data-data berupa foto)

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang akan penulis pergunakan dalam usaha mengumpulkan data, yakni:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yag dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Metode ini penulis gunakan untuk menggali data tentang pandangan pendapat para tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang “Upacara Panggih”.

b. Observasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Alasan peneliti melakukan observasi yaitu untuk menyajikan gambaran realistis perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia, dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Jenis observasi yang penulis gunakan adalah observasi partisipasi (participant observation) yang merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dimana peneliti benar-benar terlibat di lapangan. Maka dari itu metode ini sangat diperlukan dalam penelitian ini. Penelitian ini digunakan untuk menggali data tentang "Upacara Panggih".

c. Dokumen

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk foto. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Dokumen-dokumen yang terdapat dalam penelitian ini sebagai data meliputi foto-foto kegiatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORI

A. MAKNA PERNIKAHAN

a. Pengertian Pernikahan

Perkawinan yang dalam bahasa Arabnya disebut "nikah" adalah: Akad antara calon suami isteri untuk memenuhihajat (kebutuhan nafsu seksnya) yang diatur menurut tatanan syari"at (agama), sehingga keduanya diperbolehkan bergaul sebagaisuami isteri.[11]

Dalam pengertian lain yang hampir sama artinya dijelaskan bahwa perkawinan yang dalam istilah agama disebut "Nikah" ialah: melakukan suatu Akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.[12] Sedangkan dalam buku fiqih Islam karya Sulaiman Rasjid dijelaskan bahwa nikah adalah salah satu asas

---

[11] Idhom Anas, *Risalah Nikah ala Rifa'iyyah,(*Pekalongan: Al-Asri,2008) 6

[12] Sudarto, *Makna Filosofi BOBOT, BIBIT, BEBET Sebagai kriteria untuk menentukan jodoh perkawinan menurut adat jawa,*(Dipa IAIN Walisongo semarang,2010) 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.[13]

Pernikahan dalam arti luas adalah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga. Pernikahan dilakukan untuk mendapatkan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan syari‟at islam.[14]

Mengenai perkawinan ini ada beberapa pendapat yang satu dengan yang lainnya berbeda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan pengertian perkawinan disatu pihak dan pembatasan banyaknya unsur di dalam perumusan pengertian perkawinan di pihak yang lain. Mereka

---

[13] Rasjid Sulaiman, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar baru Algesindo,2010) 374
[14] Kusdar,*Pendidikan Agama Islam*, (kalimantan Timur: Universitas Mulawarman, 2010) 120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membatasi banyaknya unsur yang masuk dalam rumusan pengertian perkawinan, akan menjelaskan unsur-unsur yang lain dalam tujuan perkawinan.[15]

Dilihat dari aspek sosial perkawinan mempunyai arti penting, yaitu :

1. Dilihat dari penilaian umum, pada umumnya berpendapat bahwa orang yang melakukan perkawinan atau pernah melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada mereka yang belum kawin. Khusus bagi kaum wanita dengan perkawinan akan memberikan kedudukan sosial yang tinggi, karena ia sebagai isteri dan wanita mendapat hak-hak tertentu dan dapat melakukan tindakan dalam berbagai-bagai lapangan mu'amalat, yang tadinya ketika masih gadis tindakan-tindakannya masih terbatas, harus dengan persetujuan dan pengawasan orangtuanya.
2. Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita dulu bisa dimadu tanpa batas dan tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan, mengenai kawin poligami ini hanya dibatasi paling banyak hanya empat orang, itupun dengan syarat-syarat tertentu

[15] Sudarto,*Makna Filosofi BOBOT, BIBIT, BEBET...*, h. 13-14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pula. Dalam hal ini, Islam telah membatasi dengan syarat-syarat poligami dalam tiga faktor berikut ini:

2.a. Faktor Jumlah

Aturan tentang poligami memang sudah dikenal dan berlaku dalam kabilah-kabilah Arab zaman jahiliah tanpa batasan tertentu. Telah dikatakan pula bahwa ada hadits yang mengatakan tepatnya pologami di kalangan orang-orang Arab ketika mereka memeluk agama Islam dan tanpa pembatasan jumlah. Diriwayatkan oleh Qais bin Tsabit: "tatkala masuk Islam, aku mempunyai delapan orang istri. Aku memberitahukan hal itu kepada Nabi SAW..beliau mengatakan : pilih dari mereka empat orang."[16] Setelah Islam lahir, dasar-dasar dan syarat poligami diatur sedemikian rupa sehingga jelaslah bahwa jumlah yang diperbolehkan adalah empat orang dan ditekankan prinsip keadilan di antara para istri dalammasalah fisik material atau nafkah bagi istri dan anak-anaknya.[17]

2.b. Faktor Nafkah

Nafkah mencangkup makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan alat-alat rumah tangga yang umum. Laki-laki yang ingin menikah pertama-tama harus menyediakan biaya untuk

[16] Musfir Husain, *Poligami dari berbagai persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press,1996), cet. 1, 51-52
[17] Ibid, 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menafkahi wanita yang akan dinikahinya. Menurut syari‘at, jika seorang laki-laki belum memiliki sumber rezeki untuk menafkahi istri, dia belum diperbolehkan kawin, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Berikut ini: “Wahai para pemuda! Siapa-siapa yang mampu berumah-tangga,kawinlah!.....”. (Hadits Shahih Bukhari). Berdasarkan syara‘seorang laki-laki belum diperbolehkan menikahi jika belum mampu memberi nafkah. Begitu pula, laki-laki yang sudah punya istri satu tetapi belum mampu memberikan nafkah yang layak, maka yang layak, maka dia tidak boleh berpoligami.[18]

2.c. Berbuat Adil Diantara Isteri-Isteri

Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang mampu diwujudkanmanusia dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu persamaan diantara istri-istri dalam urusan sandang,pangan, rumah tempat tinggal dan perlakuan yang layak terhadap mereka masing-masing. Adapun keadilan dalam urusan yang tidak mampu diwujudkan dan disamakan seperti cinta atau kecenderungan hati, maka suami tidak dituntut mewujudkannya. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah: 286: “Allah tidak memberati seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.....”. adapun adil yang

[18] Ibid, 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebanyakan suami tidak mampu adalah keadilan menyangkut rasa cinta atau perasaan sayang karena besar kemungkinan antar istri yang satu dan yang lain terdapat perbedaan dimensi perasaan. Pada hakikatnya, hati itu sendiri bukanlah milik perseorangan, melainkan terletak diantara dua jari Allah Ar-Rahman yang setiap saat di bolak-balik oleh Allah sesuai dengan kehendak-Nya.[19]

b. Hakikat Pernikahan

Hakikat pernikahan adalah " monodualis " artinya dua jenis insan laki-laki dan perempuan, dua raga dan jiwa suami-istri menjadi satu,. Satu dalam arti "manunggal". "Manunggaling jiwa, raga". Masing-masing disebut garwo, artinya sigarane (belahan) nyawa. Waktu sendirian belum kawin, apa-apa sendiri. Namun setelah kawin menjadi " mendua ". Disamping itu menjadi satu dalam arti jamak, maksudnya aneka macam perimbangan dari dua pihak dijadikan satu. Sehingga dapat memperkuat keputusan dalam mengambil sikap dan perbuatan. Monodualis juga berarti adanya ikatan lahir dan batin dari pasangan suami-istri, diikat oleh perkawinan yang syah menurut agama dan pemerintah, berdasarkan cinta dan kasih sayang. Keduanya sepakat membina keluarga yang tenteram, ayem (sakinah), saling sayang-menyayangi (mawadah) dan saling menghormati (warahmah).

[19] Ibid, 58-59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Monodualis dalam arti lain, yaitu menunggalnya kedua orang tua pasangan baru yaitu dengan "besanan". Posisi sebagai besan yang keduanya mempunyai menantu, harus dapat menyikapi dengan kesediaan untuk saling "Ngrengkuh". Menantu direngkuh seperti anak kandung sendiri. Kedua besan tentunya sama-sama menginginkan segera punya "cucu". Cucu yang berkualitas sebagai ikatan kelangsungan persaudaraan yang abadi. Atas dambaan dan harapan pihak mertua segera ingin punya cucu. Kedua pasangan pun sepakat manunggal untuk mencurahkan ketresnan, kasih-sayangnya untuk berhubungan intim dengan diiringi do'a semoga segera mendapatkan keturunan yang solih dan solihah. Kelahiran anak, menuntut kedua orangtuanya untuk bertanggung jawab dalam mengasuh, mendidik sampai dewasa.[20]

B. Pernikahan Dalam Perspektif Islam

Hukum Nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan,

[20] Sudarto,*Makna Filosofi BOBOT, BIBIT, BEBET...*, 15-17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari Oksigen dan Hidrogen), listrik ada positif dan negatifnya dan sebagainya. Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Qur'an. Perkawinan, yang merupakan sunatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya.[21]

Hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan al-ahkam al-khamsah (hukum yang lima) yakni: wajib (harus),Sunnah/mustahab/tathawwu' (anjuran/dorongan, sebaiknya dilakukan), ibahah/mubah (kebolehan), karahah/makruh (kurang/tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan) dan haram (larangan keras). Dihubungkan dengan al-ahkam al-khamsah (lima kategori hukum) ini, maka hukum melakukan perkawinan atau pernikahan dapat dibedakan kedalam lima macam, yaitu:

Pertama, pernikahan wajib (Az-zawaj al-wajib), yaitu perkara yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu sahwat) dan khawatir benar dirinya akan

[21] Tihani, Sohari Sahrani, *Fikih Munahakat Kajian Fikih Lengkap,* (Jakarta: Rajawali Press, 2010) 8-9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan. Keharusan menikah ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib.dan karena satu-satunya sarana untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina itu adalah nikah, maka menikah menjadi wajib bagi orang yang seperti ini.

Kedua, pernikahan yang dianjurkan (az-zawaj al-mustahab), yaitu pernikahan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina. Orang yang memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu sahwati (tidak impoten), maka dia tetap dianjurkan supaya menikah meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu untuk memelihara kehormatan dirinya dari kemungkinan melakukan pelanggaran seksual, khususnya zina.

Ketiga, pernikahan yang kurang/tidak disukai (az-zawaj almakruh), yaitu jenis pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis meskipun memiliki kemampuan ekonomi; tetapi ketidakmampuan biologis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau ekonomi itu tidak sampai membahayakan salah satu pihak khususnya isteri.[22]

Keempat, pernikahan yang diperbolehkan (az-zawaj al-mubah), yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Pernikahan ibadah inilah yang umum terjadi ditengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.[23]

Kelima, pernikahan yang tidak diperbolehkan (Haram) yaitu bagi orang yang berkehendak atau berniat menyakiti perempuan yang akan dinikahinya. Jadi dalam Islam hukum pernikahan asalnya adalah mubah (boleh), hanya saja hukum pernikahan tergantung pada keadaan atau kondisi orang yang bersangkutan, karenanya hukum nikah bisa wajib, sunnah, mubah, makruh atau bahkan menjadi haram.

C. Tujuan Pernikahan

Sejak zaman pra sejarah, pernikahan merupakan masalah yang penting karena pernikahan merupakan kebutuhan dasar (basic need) manusia. Setiap manusia memiliki naluri untuk mengembangkan keturunan dan kelangsungan hidupnya. Dalam

[22] Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2005. ed. Revisi 2),91-92
[23] Ibid, 92-93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan inilah manusia melaksanakan pernikahan. Pada dasarnya selain untuk menyalurkan kebutuhan dasar manusia, pernikahan dilaksanakan dalam rangka mengembangkan keturunan dan melestarikan kehidupan manusia. Setiap manusia mempunyai naluri agar anak keturunannya dapat mewarisi dan meneruskan cita-cita hidupnya.

Dalam Islam, tujuan pernikahan bukan sekedar mengembangkan keturunan dan melestarikan kehidupan manusia saja, tetapi lebih dari itu pernikahan merupakan salah satu sarana untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT. Oleh karena itu pernikahan merupakan suatu yang suci dan luhur.[24] Tujuan pernikahan itu ialah menjalankan perintah Allah SWT. Mengharapkan RidhoNya serta sunnah Rasulnya, demi memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam masyarakat, dengan membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera serta penuh cinta kasih diantara suami isteri tersebut.

Pertama ialah untuk memperoleh keturunan yang sah adalah merupakan tujuan yang pokok dari pernikahan itu sendiri. Memperoleh anak dalam pernikahan bagi penghidupan manusia mengandung dua segi kepentingan, yaitu; kepentingan untuk diri pribadi dan

[24] Sukri Ghazali, *Nasehat Perkawinan Dalam Islam,* (Jakarta: Kuning mas Offset, 1983),12-13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan yang bersifat umum (universal). Setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan/anak. Bisa dirasakan bagaimana perasaan suami-isteri yang hidup berumah tangga tanpa mempunyai anak, tentu kehidupan akan terasa sepi dan hampa. Biarkan rumah tangga mereka serba kecukupan, harta cukup, kedudukan tinggi dan lain-lain serba cukup, tetapi kalau tidak mempunyai keturunan, kebahagiaan rumah tangga belum sempurna. Biasanya suami-isteri yang demikian itu akan selalu berusaha dengan segala kemampuan yang ada untuk berobat kepada dokter-dokter dan minta tolong kepada orang-orang yang dianggap mampu untuk menolong mereka dalam usahanya memperoleh keturunan.

Kedua adalah Memenuhi tuntunan naluriah hidup kemanusiaan. Sifat keberahian yang biasanya didapati dalam diri manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah merupakan tabi‘at kemanusiaan. Dengan pernikahan pemenuhan tuntutan tabi’at kemanusiaan dapat disalurkan secara sah. Andai kata tidak ada saluran yang sah itu banyak manusia yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan hal-hal yang tidak baik dalam masyarakat. Apabila manusia dalam usaha memenuhi hajat tabiat kemanusiaannya dengan saluran yang tidak sah dan dilakukan terhadap siapa saja, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan manusia saat itu tidak ubahnya seperti hewan saja. Dan dengan sendirinya masyarakat akan menjadi kacau balau dan bercampur aduk tidak karuan.

Ketiga ialah membentuk dan mengatur rumahtangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang. Ikatan pernikahan kalau kita bandingkan dengan ikatan-ikatan yang lain yang biasanya dilakukan dalam hidup bermasyarakat, merupakan ikatan yang paling teguh dan paling kuat. Mengapa hal itu bisa terjadi, sedangkan kita semua mengetahui bahwa pada umumnya antara laki-laki dan wanita sebelum melaksanakan pernikahan pada umumnya tidak ada ikatan apapun. Satu-satunya alat untuk memperkokoh ikatan pernikahan itu adalah rasa cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan wanita secara timbal balik. Diatas dasar cinta dan kasih sayang inilah kedua belah pihak yang melakukan ikatan pernikahan itu berusaha membentuk rumah tangga yang bahagia. Dari rumah tangga tadi kemudian lahir anak-anak, kemudian bertambah luas menjadi rumpun keluarga demikian seterusnya sehingga tersusun masyarakat besar.

Sebelum melakukan pernikahan pada umumnya para pemuda maupun tidak memikirkan soal penghidupan. Karena sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keperluan masih ditanggung oleh orang tua,tetapi setelah berumah-tangga mereka mulai menyadari akan tanggung jawab didalam mengemudikan rumahtangga. Suami sebagaikepala keluarga mulai memikirkan bagaimana cara mencari rezeki yang halal untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.[25]

Sebaliknya isteri juga berusaha memikirkan cara bagaimana mengatur kehidupan dalam rumahtangga. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya aktivitas kedua belah pihak, si suami berusaha sungguh-sungguh dalam mencari rezeki, sedang si isteri lebih giat berusaha mencari jalan bagaimana menyelenggarakan rumahtangga yang damai dan bahagia. Lebih-lebih kalau mereka sudah mempunyai anak, beban mereka akan bertambah berat, maka aktivitas mereka pun makin bertambah.[26]

D. Pelaksanaan Upacara Pernikahan Adat

Dalam mendeskripsikan upacara pernikahan adat Jawa, penulis akan menguraikan menurut empat komponen, seperti apa yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat, bahwa setiap upacara dapat dikelompokkan kedalam empat komponen, yaitu (1) tempat upacara,

---

[25] Ibid, 19-22

[26] Sudarto, *Makna Filosofi BOBOT, BIBIT, BEBET Sebagai kriteria untuk menentukan jodoh perkawinan menurut adat jawa,*(Dipa IAIN Walisongo semarang,2010),22-23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) saat upacara, (3) benda-benda dan alat-alat upacara, (4) orang yang melakukan dan pemimpin upacara. Keempat komponen upacara tersebut, akan penulis uraikan masing-masing sebagai berikut:

D.1. Tempat Upacara

Tempat untuk pelaksanaan upacara pernikahan adat Jawa dapat dilakukan dirumah ataupun di gedung-gedung pertemuan. Jika upacara panggih selalu dilaksanakan dirumah, maka harus utama dilaksanakan di rumah pengantin perempuan, karena di rumah pengantin pria tidak pernah diadakan, upacara panggih ini dilakukan secara turun temurun di dalam adat suku Jawa dan dilaksanakan sesuai ketentuan adat yang sudah semestinya, kalau diadakan dirumah pengantin pria itu hanya berupa upacara ngunduh mantu yang memiliki arti bahwa keluarga pengantin pria menyambut dengan baik kedatangan pengantin perempuan didalam keluarga mereka.

Dalam penelitian ini tempat upacara terbagi dua, yakni yang pertama sekali tempat untuk prosesi sebelum upacara panggih, dimana diantaranya adalah upacara Siraman sampai pada upacara Ijab Kabul dilaksanakan di kediaman orang tua mempelai perempuan. Sedangkan pada Upacara Panggih dilaksanakan di dalam gedung pertemuan di Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D.2. Saat Upacara

Dalam melakasanakan upacara suku Jawa pada umumnya masih mempercayai adanya perhitungan hari baik dan hari tidak baik. Dimana orang yang dapat mencari hari baik dan hari tidak baik tersebut biasanya dilakukan oleh seorang dukun petangan. Dalam satu tahun terdapat duabelas bulan dan terdapat pada tarikh Jawa. Nama-nama bulan yang terdapat dalam tarikh Jawa tersebut adalah Suro, Sapar, Mulud, Rabiul awal, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Ruwah, Puasa, Syawal, Selo, Besar. Menurut adat Jawa bulan yang dianggap baik untuk melakasanakan suatu upacara panggihadalah Ruwah, Besar, Rabiul Awal, Jumadil Akhir, Mulud, dan Syawal. Sementara bulan yang dianggap kurang baik dalam adat Jawa untuk melakasanakan suatu upacara adalah Syuro Dan Sapar yang dianggap suku Jawa merupakan bulan panas. Karena jika melakasanakan suatu upacara pada bulan yang kurang baik tersebut dipercayai akan menimbulkan hal-hal yang tidak di inginkan misalnya, menimbulkan malapetaka. [27]

D.3. Benda-benda dan Alat-alat upacara Panggih

Dalam melaksanakan pernikahan adat biasanya pihak orang tua calon pengantin perempuan mengadakan persiapan-persiapan

[27] Ibid., 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mempersiapkan alat-alat upacara untuk kepentingan upacara panggih. Adapun benda-benda dan alat-alat yang harus dipersiapkan adalah:

D.3.a.Pemasangan Tratak

Pemasangan Tratak atau tenda dilaksanakan apabila waktu pelaksanaan perhelatan sudah dekat, dua atau tiga hari sebelum pelaksanaan ijab Kabul dan upacara adat, ini berguna sebagai syarat dalam melaksanakan suatu acara maupun upacara. Setelah pemasangan tarub di susul dengan pemasangan tarub, yaitu memasang hiasan-hiasan dengan macam-macam daun-daun dan buah-buahan, namun ada terdapat perubahan di era modern saat ini, dimana hiasan-hiasan yang terbuat dari berbagai macam daun-daun dan buah-buahan serta janur kuning tidak lagi di pergunakan melainkan menggunakan kain gorden yang memiliki ukuran yang sesuai dengan tratak dan memiliki berbagai warna varian yang di sediakan oleh penyedia jasa wedding organizer. Tempat-tempat yang perlu dipasang tratak dan tarub yaitu: Bagian depan dan didalam ruang tamu rumah, kamar calon pengantin, di bagian depan dapur, di bagian kanan kiri samping rumah (ini dilakukan untuk pelaksanaan upacara Siraman dan ijab Kabul dimana acara tersebut diselenggarakan di kediaman orang tua calon pengantin perempuan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D.3.b.Tempat Siraman

Hal yang menarik dalam penelitian ini adalah sarana dan prasarana upacara Siraman yang sangat lengkap namun ada juga beberapa perubahan yang terjadi, diantaranya ialah karpet untuk upacara Siraman yang dulu nya terbuat dari anyaman daun pandan atau daun kelapa kini berubah menjadi sangat praktis yang terbuat dari karpet karet yang diciptakan menyerupai anyaman daun kelapa muda. Benda-benda dan alat-alat dalam upacara panggih masih terdapat banyak lagi.

E. Pelaksanaan Upacara Panggih

E.1. Akad Nikah

Kira-kira jam 9 pagi pada hari berikutnya upacara Akad Nikah diselenggarakan. Akad Nikah merupakan pernikahan secara agama dan secara resmi. Menurut pemerintah Cuma acara akad nikah yang perlu dilaksanakan untuk menikah secara hukum. Upacara ini bisa dilakukan di gereja untuk orang Kristen, di masjid untuk orang Islam atau di rumah saja.

Pertama Bapak Penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) atau kyai membaca syarat-syarat pernikahan. Pengantin putra harus menyetujui untuk memenuhi semua syarat-syarat ini dan bersumpah untuk menjaga dan melindungi isterinya. Lalu Bapak pengantin putri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyerahkan putrinya kepada pengantin putra. Sesudah kedua pihak setuju untuk menikah kedua pengantin dan kedua saksi menandatangani surat nikah. Kedua saksi ini dihadirkan untuk menentukan bahwa kedua pengantin menikah atas keinginan sendiri, tidak ada yang memaksa.

E.2. Upacara Panggih

Pada siang hari sesudah akad nikah, upacara pernikahan adat dilaksanakan, yaitu upacara panggih. Upacara panggih atau Temu Temanten diawali dari kesiapan masing-masing mempelai, yakni mempelai pria diapit oleh pengapit manten yang disertai pembawa kembar mayang pria berada di gapura. Sedangkan mempelai putri diapit oleh kedua orang tua yang disertai pembawa kembar mayang putri. Tidak lama kemudian beberapa orang ibu yang bertugas membawa pisang sanggan (dari pihak mempelai pria), menuju ke orang tua mempelai putri untuk menyerahkan pisang sanggan tersebut sebagai tanda bahwa upacara panggih siap dilaksanakan. Bersamaan dengan bunyi Kodok Ngorek maka upacara temu dimulai. Secara berurutan upacara temu tersebut sebagai berikut:[28]

E.2.a. Silih Kembar mayang

[28] Sudarto, *Makna Filosofi BOBOT, BIBIT, BEBET Sebagai kriteria untuk menentukan jodoh perkawinan menurut adat jawa,*(Dipa IAIN Walisongo semarang,2010),50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya kembar mayang dipertukarkan. Kembar mayang yang semula dibawa pembawa kembar mayang pria diambil oleh pembawa kembar mayang putri, dan begitu sebaliknya. Bahan : Rangkaian janur mengelilingi batang pisang berbentuk gunung berhias bunga pinang (utama), daun beringin, nanas, melati, padi, kapas, cengkir,

Prosesi :Kembar mayang adalah sarana temu pendamping dalam acara.

E.2.b. Sawatan Gantal

Kedua mempelai berjalan menuju tempat upacara. Setelah jarak mereka kurang lebih 2-3 meter masing-masing mempelai melempar gantal atau sadak lawe dibawanya.

Bahan : tujuh ikat daun sirih isi kapur sirih ikat benang putih

Prosesi : Pengantin pria pengantin wanita saling melemparkan. Untuk pria jumlah 4 ikat wanita 3 ikat, pria dulu melempar.

E.2.c. Wijidadi

Setelah kedua mempelai sampai ditempat upacara mempelai pria melepas canela atau selop sementara itu mempelai putri jongkok di depannya. Lalu mempelai pria menginjak telor dengan menggunakan kaki kanan, dan setelah itu mempelai putri membasuh kaki kanan mempelai pria menggunakan air kembang setaman.

Bahan : gayung, bokor, baki, bunga sritaman,telur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E.2.d. Jumenengan

Setelah mempelai pria mempergunakan selopnya kembali,tugas berikutnya adalah memberdirikan mempelai putri yang masih jongkok didepannya, lalu bersama-sama berdiri menghadap ke pelaminan dengan posisi mempelai pria disebelah kanan dan mempelai putri disebelah kiri.

E.2.e. Unjukan Tirta Wening

Selanjutnya ibunda mempelai putri maju kedepan untuk memberikan air putih kepada kedua mempelai. Sementara itu selain air putih ada juga yang memberikan nasi putih maupun degan.

Bahan ; kelapa muda, sapu tangan

Tata cara : pengantin pria dan wanita saling minum air kelapa.

E.2.f. Sinduran

Pelaksanaan upacara sinduran ialah sebagai berikut: kedua mempelai diselimuti kain sindur, dimana masing-masing ujung sindur tersebut dipegang oleh ayahanda mempelai putri yang berada didepan kedua mempelai, sementara ibunda berada dibelakang sambil memegangi kedua pundak kedua mempelai lalu berjalan bersama-sama menuju pelaminan.[29]

E.2.g. Pangkon Timbang

[29] Sudarto, *Makna Filosofi BOBOT, BIBIT, BEBET Sebagai kriteria untuk menentukan jodoh perkawinan menurut adat jawa*,(Dipa IAIN Walisongo semarang,2010),52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sampai dipelaminan ayahanda mempelai putri tersebut duduk dipelaminan, sementara itu kedua mempelai duduk di kedua kaki ayahanda. Lalu ibunda mempelai putri mendekat dan bertanya : “ Pak menantu dengan putrimu berat mana?”. Kemudian dijawab oleh ayahanda: “ oh bu, beratnya sama“.

E.2.h. Kacar-Kucur

Upacara ini sering kali juga disebut Tampa-kaya. Pelaksanaan upacara ini adalah sebagai berikut: mempelai pria menuangkan dana-kaya (simbol harta kekayaan) yang terbuat dari campuran beras-kuning dengan uang logam, yang dituangkan dengan mempergunakan tilam lampus dan diterima oleh mempelai putri dengan mempergunakan saputangan. Dana kaya yang sudah berada di tangan mempelai putri tersebut lalu dibungkus dan kemudian dititipkan kepada ibunda.

Bahan : Beras, koin, biji-bijian,kantung dari kain, kain sebesar taplak,

E.2.i. Dahar Walimah

Pelaksanaannya kedua mempelai saling menyuap dengan mempergunakan nasi kuning. Setelah itu saling memberikan air minum.[30]

Bahan: Nasi kuning , lauk pauk, air minum

[30] Ibid,. 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E.2.j. Sungkeman

Pangabekten atau biasa disebut dengan sungkeman yaitu kedua mempelai menghaturkan sembah sungkem kepada kedua orang tua mereka secara bergantian.

Tata Cara : Berlutut atau jongkok didepan orang tua.

Setelah serangkaian upacara panggih dilaksanakan barulah kirab manten dilakukan. Dan kirab manten adalah akhir dari serangkaian dari upacara panggih tersebut. Upacara pernikahan adat dipulau Jawa begitu rumit; persiapan, upacara-upacara dan bahan-bahan semua bermakna khusus untuk keselamatan dan kesejahteraan pasangan pengantin da keluarganya. Dan makna ini yang membuat upacara pernikahan penting, kalau tidak ada makna pasti tidak akan ada maksud. Semoga upacara pernikahan adat tidak hilang seiring perkembangan zaman. Jadi ini merupakan tugas untuk semua orang untuk menjaga dan melestarikannya.[31]

F. Makna Atau Nilai-Nilai Dalam Upacara Panggih

Adapun makna disetiap prosesi dalam Upacara Panggih diantaranya:

F.a. Silih kembar Mayang

Makna : Perjalanan hidup setelah menikah tentunya banyak aral melintang, untuk itu pengantin nantinya harus tabah, lurus, fleksibel

[31] Sudarto, *Makna Filosofi BOBOT, BIBIT, BEBET Sebagai kriteria untuk menentukan jodoh perkawinan menurut adat jawa,*(Dipa IAIN Walisongo semarang,2010), 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan berhati tenteram (seperti batang pisang yag selalu berair) agar hidupnya indah dan bahagia(seperti bunga pinang), sama sama mengayomi mengokohkan keluarga (daun beringin), hingga indah menawan (nanas) dan makmur sandang pangan (padi dan kapas) dikelilingi kemegahan (janur kuning).

F.b. Sawatan Gantal

Makna : Balangan : melempar , Gantal : daun sirih sudah ikat benang. Perjodohan suci (sirih) yang telah terikat (benang negikat sirih) adalah mengetuk hati masing masing mempelai. Agar terbentuk kebulatan tekad dalam berikrar menempuh hidup baru.[32]

F.c. Wijidadi

Makna : Pengantin pria telah mengambil tanggung jawab atas semua kejadian yang akan dialami oleh keluarganya, bukan orang tua lagi (menginjak telur) dan sang istri turut mendukung dengan bakti istri ke suami (wijikan kaki).

F.d. Unjukan Tirta Wening

Makna : agar keluarga yang terbentuk akan menjadi berguna baik dari sisi manapun seperti pohon kelapa. Dan merasakan hubungan dalam kehidupan keluarga selalu segar dan bahagia (seperti air kelapa).

---

[32] Suprawoto, *Upacara Mantu Adat Jawa,* (Surabaya: Sanggar MAKHUTO Surabaya,1997),15-16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F.e. Sinduran

Makna: Dengan mengalungkan kain sindur di pundak kedua mempelai, adalah sebagai simbol menyatukan keduanya menjadi satu. Pasangan di tuntun menuju kursi pelaminan dengan harapan keduanya pantang menyerah dan siap menghadapi tantangan hidup.[33]

F.f. Pangkon Timbang

Makna : bahwa orang tua mempelai putri akan memperlakukan seorang menantu sama seperti anak kandungnya sendiri, tanpa membeda-bedakannya.

F.g. Kacar Kucur

Makna : bahwa seorang pria tanggung jawab cukupi kebutuhan keluarga baik pangan (beras), sandang (koin) dan papan (biji-bijian). Lalu apabila sudah tercukupi, sebagian untuk membantu orang tua yang mulai sepuh (simbolis penyerahan ke ibu pengantin putri).

F.h. Dahar Walimah

Makna : cinta kasih pasangan pengantin sepanjang masa, dimana sama sama merasakan limpahan rejeki.

F.i. Sungkeman

[33] Ibid, 16-17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Makna : rasa terimakasih dan bakti ke orang tua yang telah membesarkan hingga dewasa. Permintaan didoakan agar rumah tangga dapat bahagia sejahtera. Keris pengantin pria dilepas selain menghindari kekhilafan, juga bermakna bahwa pangkat atau kekuatan dimiliki oleh anak tidak berlaku dihadapan orangtua.[34]

G. Upacara Panggih menurut Hukum Islam

a. Pengharusan adanya atribut-atribut semacam (janur, kembang mayang, sepasang pohon pisang, dll).

Pada dasarnya menggunakan janur, kembar mayang, sepasang pohon pisang, dan yang lainnya tidaklah mengapa dalam islam. Sebab hukum asal hiasan seperti itu adalah mubah. Kecuali ada dalil yang menunjukkan atas keharamannya atau kehalalannya.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah betulkah adanya janur kuning, kembar mayang, dan sepasang pohon pisang dalam sebuah acara perkawinan tersebut tidak ada unsur kesengajaan? Atau keberadaannya tersebut memang menjadi keharusan? Pada kenyataannya pemasangan atribut tersebut memiliki unsur kesengajaan dan merupakan keharusan. Maka hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab ia telah berkeyakianan bahwa kemaslahan dan kemadhorotan itu terletak pada benda-benda

[34] Suprawoto, *Upacara Mantu Adat Jawa,* (Surabaya: Sanggar MAKHUTO Surabaya,1997),18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Dan bukan karena takdir Allah. Dan ini merupakan kesyirikan sebab menggantungkan sesuatu kepada selain Allah. Padahal tidak ada yang dapat mendatangkan manfaat dan madhorot kecuali Allah.

b. Menjadikan ritual siraman sebagai wahana untuk mensucikan diri

Alasan bahwa ritual siraman itu bisa menjadi wahana untuk mensucikan diri, jelas bertentangan dengan akidah islamiyah. Dalam islam, bukan dengan ritual siraman untuk mensucikan jasmani dan rohani. Tetapi dengan amalan ketaatan dan taubat nasuha. Seperti berwudhu, ibadah ini memiliki keutamaan menggugurkan dosa-dosa dan menjadi saran seseorang untuk mensucikan diri.[35] Sebagaimana hadits nabi:

"Apabila seorang hamba mukmin berwudhu dan berkumur, maka berguguranlah dosa dari mulutnya. Jika ia melakukan istintsar (mengeluarkan air dari hidung), maka keluarlah dosa-dosanya dari hidungnya. Jika dia membasuh wajahnya, maka berguruanlah kesalahnnya dari wajahnya hingga dari ujung kedua matanya. Jika dia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dosa-dosa dari tangannya hingga keluar dari ujung kuku jarinya. Jika dia mengusap

[35] Sukri Ghazali, *Nasehat Perkawinan Dalam Islam,* (Jakarta: Kuning mas Offset, 1983),20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepalanya, maka keluarlah dosa-dosa dari kepalanya hingga keluar dari kedua telinganya. Jika dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah dosa-dosa dari kedua kakinya, hingg akeluar dari kuku-kuku jari kakinya."

Keyakinan bahwa siraman dapat membersihkan segala dosa, agar terkabul hajatnya dan saran mendekatkan diri pada Allah merupakan suatu bentuk kesesatan yang nyata.

G. Teori Makna Menurut Clifford Geertz

Banyak orang yang melihat dan melakukan adat upacara panggih ketika ada prosesi upacara perkawinan, tetapi banyak juga yang tidak tahu makna, arti dan tujuannya, padahal di dalamnya sarat dengan simbol yang perlu dipahami. Masing-masing simbol dalam alur rentetan pelaksanaan dan per-alatannya penuh makna maka harus dilakukaan sebuah kajian agar makna dan simbol menjadi jelas arti, maksud dan tujuannya, sehingga upacara panggih tidak saja dijadikan lambang kemegahan bagi yang punya hajat dan status sosial dimana seseorang berada,tetapi upacara panggih diadakan dalam rangka melestarikan adat istiadat yang di dalamnya memang sarat dengan makna. [36]

[36] Anisatun Muti'ah dkk, *Penyerapan Nilai-nilai Budaya Lokal dalam Kehidupan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adakalanya pertemuan antara budaya lokal dengan ajaran agama terlihat tidak sejalan dengan kaidah ajaran agama. Tetapi pengalaman sejarah yang panjang dalam hal integrasi budaya lokal dengan unsur budaya pendatang mampu menyajikan sebuah kekayaan budaya bangsa bahkan sebagai alat pemersatu bangsa,sebab budaya merupakan hasil karya manusia, sehingga manusia sendirilah yang dapat menerima, menolak atau mengubah budaya tersebut. [37]

Untuk lebih jelasnya mengenai symbol, penulis ingin merujuk kepada teori dari Geertz. Geertz berpandangan bahwa suatu agama akan tergambar dari dan oleh kondisi masyarakat pemeluknya, sebagaimana yang selama ini diyakini oleh penganut fungsionalisme, namun kenyataannya masyarakatpun akan ditunjukkan oleh agama yang mereka anut. Geertz melihat agama sebagai fakta budaya saja, bukan semata-mata sebagai sebagai ekspresi kehidupan sosial atau ketegangan ekonomi (meskipun hal ini juga diperhatikan). Melalui ide, simbol, ritual dan adat kebiasaan, dia menemukan adanya pengaruh agama dalam setiap celah kehidupan di Jawa. Studi Geertz begitu rinci, sehingga begitu terikat dengan fakta kehidupan di Jawa. Ia begitu hati-

---

Beragama di Cirebon dalamHarmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia 1, (Jakarta: Balitbang Agama, 2009),18

[37] Siti Chamamah Suratno, *"Agama dan Pluralitas Budaya Lokal: Dialektika Pemerkayaan Budaya Islam Nasional" dalam Zakiyuddin Baidhawy, Agama dan Pluralitas Budaya Lokal* (Surakarta: Pusat Studi Budaya dan perubahan Sosial, 2002), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hati untuk menghindari generalisasi yang ia gunakan sebagai model untuk jenis antropologi thick description yang ia anjurkan. Keterkaitan antara agama dan budaya ini ditulis dalam esai tersendiri yang berjudul Religion as a Cultural System (Agama sebagai Sistem Budaya) yang pertama diterbitkan pada tahun 1966, kemudian dimasukkan dalam kumpulan tulisannya The Interpretation of Cultures.[38]

Geertz memulai esainya dengan ketertarikannya pada "dimensi kebudayaan" agama. Kebudayaan digambarkan sebagai sebuah pola makna-makna (pattern of meaning) atau ide-ide yang termuat dalam simbol-simbol yang dengannya masyarakat menjalani pengetahuan mereka tentang kehidupan dan mengekspresikan kesadaran mereka melalui simbol-simbol itu.[39]

Geertz menjelaskan tentang definisi agama kedalam lima kalimat, yang masing-masing saling mempunyai keterkaitan. Definisi agama menurut Geertz:

'Agama sebagai sebuah system budaya berawal dari sebuah kalimat tunggal yang mendefinisikan agama sebagai: 1) Sebuah sistem simbol yang bertujuan; 2) Membangun suasana hati dan motivasi yang kuat, mudah menyebar dan tidak mudah hilang dalam diri seseorang

[38] Daniel l. Pals, *Seven Theories of Religion*, (terj. Inyiak Ridwan Munir dan M.Syukri), (Yogyakart: Irchisod, 2011), 342.
[39] Ibid, 342

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara; 3) Merumuskan tatanan konsepsi kehidupan yang umum; 4) Melekatkan konsepsi tersebut pada pancaran yang factual; 5) Yang pada akhirnya konsepsi tersebut akan terlihat sebagai suatu realitas yang unik.'[40]

Definisi diatas cukup menjelaskan secara runtut keseluruhan keterlibatan antara agama dan budaya. *Pertama,* sistem simbol adalah segala sesuatu yang membawa dan menyampaikan ide kepada seseorang. Ide dan simbol tersebut bersifat public, dalam arti bahwa meskipun masuk dalam pikiran pribadi individu, namun dapat dipegang terlepas dari otak individu yang memikirkan simbol tersebut. *Kedua,* agama-dengan adanya simbol tadi bisa menyebabkan seseorang marasakan, melakukan atau termotivasi untuk tujuan-tujuan tertentu. *Ketiga,* agama bisa membentuk konsep-konsep tentang tatanan seluruh eksistensi. Dalam hal ini agama terpusat pada makna final (ultimate meaning), suatu tujuan pasti bagi dunia. *Keempat,* konsepsi–konsepsi dan motivasi tersebut membentuk pancaran faktual yang oleh Geertz diringkas menjadi dua, yaitu agama sebagai "etos"dan agama sebagai "pandangan hidup". *Kelima,* pancaran faktual tersebut akan memunculkan ritual unik yang memiliki posisi

[40] Ibid, 343

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istimewa dalam tatanan tersebut, yang oleh manusia dianggap lebih penting dari apapun.

H. Agama dan Simbol

Penggunaan symbol terlihat sangat jelas dalam tradisi dan adat istiadat orang Jawa. Bahkan, menurut sebagian intelektual, penggunaan simbol merupakan salah satu ciri yang menonjol dalam kebudayaan Jawa. Ini barang kali karena simbol menyimpan daya magis lewat kekuatan abstraknya untuk membentuk dunia melalui pancaran makna. Kekuatan simbol mampu menggiring siapapun untuk mempercayai, mengakui, melestarikan atau mengubah persepsi hingga tingkah laku orang dalam bersentuhan dengan realitas. Daya magis simbol tidak hanya terletak pada kemampuannya merepresentasikan kenyataan, tetapi realitas juga di representasikan lewat penggunaan logika simbol.[41]

Simbol-simbol religius, misalnya sebuah salib, bulan sabit atau seekor ulat berbulu, yang dipentaskan dalam ritus-ritus atau yang dikaitkan dengan mitos-mitos, entah dirasakan, bagi mereka yang tergetar oleh simbol-simbol itu, meringkas apa yang diketahui tentang

[41] Fauzi Fashri, Penyingkapan Kuasa Simbol, Apropriasi Reflektif Pemikiran Pierre Bourdieu(Yogyakarta: Juxtapos, 2007), 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dunia apa adanya. Simbol-simbol sakral lalu menghubungkan sebuah ontologi dan sebuah kosmologi dengan sebuah estetika dan sebuah moralitas. Kekuatan khas symbol-simbol itu berasal dari kemampuan mereka yang dikira ada untuk mengidentifikasi fakta dengan nilai pada taraf yang paling fundamental, untuk memberikan sesuatu yang bagaimanapun juga bersifat faktual murni, suatu muatan normatif yang komprehensif.[42]

Sedangkan menurut Clifford Geertz, agama adalah sebuah sistem simbol, yakni segala sesuatu yang memberikan penganutnya ide-ide. Sebagaimana kebudayaan yang bersifat publik, simbol-simbol dalam agama juga bersifat publik dan bukan murni bersifat privasi. Seperti dikatakannya: "Agama adalah suatu sistem simbol yang bertindak untuk memantapkan perasaan-perasaan (moods) dan motivasi-motivasi secara kuat, menyeluruh, dan bertahan lama pada diri manusia, dengan cara memformulasikan konsepsi-konsepsi mengenai hukum/keteraturan (order), dan menyelimuti konsepsi-konsepsi tersebut dengan suatu aturan tertentu yang mencerminkan kenyataan, sehingga perasaan-perasaan dan motivasi-otivasi tersebut,

[42] Clifford Geertz, Kebudayaan dan Agama, terj. Francisco Budi Hardiman(Yogyakarta: Kanisius, 1992), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nampaknya secara tersendiri (unik) adalah nyata ada yang kerenanya menyebabkan penganutnya melakukan sesuatu (misalnya ritual).”[43]

Simbol merupakan unsur penting karena agama adalah media hubungan dengan suprabeing yang membutuhkan usaha manusia setinggi tingginya. Seperti definisi agama yang dicetuskan oleh Max Muller yang mengatakan usaha untuk memahami apa apa yang tak dapat dipahami dan untuk mengungkapkan apa yang tak dapat diungkapkan, sebuah keinginan kepada sesuatu yang tidak terbatas. Dibalik irasionalitasnya itu, simbol dapat dilihat pada banyak ritus keagamaan, karena dengan memaknai hal-hal simbolik maka aspek aksidentalis dalam agama akan terpenuhi sehingga tujuan keagamaan akan mudah tercapai.[44]

Pembentukan simbol dalam agama ini adalah kunci yang membuka pintu pertemuan antara kebudayaan dan agama, karena jika kebudayaan diartikan sebagai sistem simbol maka ia akan mempunyai makna yang sangat luas. Semua objek apapun tentang hasil kebudayaan yang memiliki makna dapat disebut simbol.[45]

---

[43] Ibid., 90

[44] Emile Durkheim, Sejarah Agama,diterjemahkan oleh Inyiak Ridwan Muzir, (Yogyakarta: IRCisoD, 2005), 50.

[45] Dalam pandangan semiotik pengertian simbol diartikan sebagai suatu tanda menurut kesepakatan atau konvensi yang dibentuk secara bersama-sama oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Biasanya sesuatu yang sakral adakalanya tidak berbentuk pada benda-benda yang kongret seperti dewa-dewa, malaikat, roh-roh dan lain-lain. Yang sakral pada umumnya dijadikan sebagai objek atau sarana penyembahan dari upacara-upacara keagamaan dan diabadikan dalam ajaran kepercayaan. Dalam ajaran kepercayaan inilah kemudian muncul adanya ritual-ritual yang diatur oleh aturan tertentu sesuai kepercayaan dan keyakinan agama manusia, atau adat tertentu suatu masyarakat. Aturan-aturan inilah yang kemudian mengikat mereka, sehingga sesuai keyakinan suatu masyarakat jika ingin selamat dari bencana dan malapetaka, maka harus melakukan aturan-aturan tersebut. Dengan demikian, mitos ini kemudian berubah menjadi ritus dan ritus menjadi simbol dan simbol menjadi norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kalau sudah menjadi norma, maka harus ditepati, jika tidak sanksinya adalah malapetaka dan dijauhi oleh masyarakat setempat di mana ia tinggal.

---

masyarakat atau budaya dimana simbol itu berlaku. Y.Sumandiyo Hadi., Seni dalam Ritual Agama,26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Kondisi Demografis Kecamatan Genteng Surabaya

Genteng adalah sebuah kecamatan di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Dengan luas 4,19 Km² dengan jumlah penduduk sekitar 70.000 jiwa/Km². Kecamatan ini merupakan titik pusat pemerintahan kota Surabaya di mana terdapat gedung Balai Kota Surabaya, Kantor Pemerintah Kota Surabaya, dan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Simokerto di sebelah utara, Kecamatan Gubeng dan Kecamatan Tegalsari di sebelah selatan, Kecamatan Bubutan di sebelah barat, dan Kecamatan Tambaksari di sebelah timur.

Kecamatan Genteng terdiri atas 5 kelurahan:

1. Kelurahan Embong Kaliasin (60271)
2. Kelurahan Peneleh (60274)
3. Kelurahan Ketabang (60272)
4. Kelurahan Genteng (60275)
5. Kelurahan Kapasari (60273)[46]

[46] Melihat data geografis di Kecamatan Genteng, 09 Oktober 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Prosesi Upacara Panggih dan Makna Upacara Panggih

Bagi masyarakat Surabaya khususnya didaerah Kecamatan Genteng ini Upacara Panggih adalah hal yang lumrah untuk dilakukan bagi masyarakat yang memiliki sifat kejawen atau mereka masih percaya dengan hal-hal yang bersifat tradisional dan tetap ingin melestarikannya. Akan tetapi bagi masyarakat Islami didaerah ini lebih memilih upacara pernikahan yang lebih modern dengan musik klasik, baju bagaikan raja dan ratu, dan tanpa ada unsur upacara atau ritual tertentu. Upacara Panggih menurut *dukun mantten* ialah makna kehidupan yang harus dijalani sebelum melakukan kehidupan yang baru dimulai. Dalam upacara panggih sendiri mempunyai makna yang dimana bagaimana kita menghargai kehidupan sebelum kita berumah tangga. Dukun manten sendiri ialah sebutan bagi seseorang yang paham atau seseorang yang mengatur tata cara bagaimana seharusnya upacara panggih dilaksanakan, dan sebagaimana mestinya dukun manten sendiri juga bertugas sebagai perias manten.[47]

Proses Upacara Panggih ini terasa hikmat karena yang mengikuti upacara atau ritual ini hanya keluarga besar dari kedua belah pihak yang bersangkutan. Proses Upacara Panggih ini diawali dengan merias kemanten atau pengantin dengan riasan dan baju tradisional

[47] Ibu Suntari, Warga Kapasari Pedukuhan,Wawancara, 4 Mei 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jawa Timur dan Jawa Tengah yang biasa disebut dengan Dodotan.[48] Selanjutnya pengantin perempuan dipersilahkan berdiri didepan pelaminan dengan didampingi oleh orang tua dari pengantin perempuan dan dibelakang orang tua adalah kembar mayang perempuan, sedangkan pengantin laki-laki berdiri di pintu masuk atau gapura pernikahan diapit oleh kembar mayang laki-laki dengan didampingi keluarga mempelai perempuan dan didepannya pengantin laki-laki terdapat penari gatot kaca yang bertujuan untuk mengiringi langkah pengantin laki-laki menjemput pengantin perempuan yang sudah menunggu didepan pelaminan.

Selanjutnya MC pun memimpin Upacara Panggih ini dengan diiringi lagu gendingan jawa. Upacara pertama yaitu dengan penjemputan pengantin perempuan ke tempat upacara. Dan proses ini diawali dengan silih kembarmayang yaitu pertukaran kembar mayang antara pengantin perempuan dan laki-laki.

Setelah silih kembar mayang proses selanjutnya ialah sawatan gantal atau biasa disebut lempar sirih, yaitu pengantin laki-laki dan perempuan sebelumnya sudah memegang daun sirih yang sudah di

[48] Suprawoto, *Upacara Mantu Adat Jawa,* (Surabaya: Sanggar MAKHUTO Surabaya,1997), 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gulung menjadi gulungan kecil dan gulungan tersebut dilemparkan bersama-sama dengan pengantin saling berhadapan satu sama lain.[49]

Proses selanjutnya ialah upacara wijidadi, yaitu proses dimana pengantin memecahkan telor dengan kaki kanan tanpa menggunakan alas kaki sedangkan pengantin perempuan berjongkok didepannya bersiap untuk membasuh kaki pengantin laki-laki dengan air bunga setaman, dan telor yang digunakannya tersebut adalah telor ayam kampung.

Setelah wijidadi selesai proses selanjutnya ialah upacara jumenengan yaitu upacara dimana pengantin laki-laki memberdirikan pengantin perempuan dengan kedua tangannya yang sebelumnya berjongkok didepan pengantin laki-laki, dan menuntunnya agar berdiri disebelah pengantin laki-laki dengan posisi pengantin laki-laki disebelah kanan dan pengantin perempuan disebelah kiri.

Sebelum melangkah menuju ke pelaminan, orang tua pengantin perempuan secara bergantian meminumkan segelas air putih kepada kedua mempelai secara bergantian pula. Prosesi ini bisa disebut juga dengan Unjukan Tirta Wening.

Setelah Unjukan Tirta Wening, ayahanda dari pengantin perempuan memakaikan kain sinduran yang berwarna merah dan putih

[49] Ibu Suntari, Warga Kapasari Pedukuhan,Wawancara, 4 Mei 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diselimutkan kepada kedua mempelai dengan posisi ayahanda memegang ujung-ujung kain sindur dan berada didepan kedua mempelai dan ibunda dari pengantin perempuan berada di belakang kedua mempelai. Mc pun mempersilahkan untuk berjalan perlahan menuju ke pelaminan, dan proses ini dinamakan prosesi sinduran.

Sampai dipelaminan ayahanda dari pengantin perempuan duduk di pelaminan,sementara itu kedua mempelai duduk dikedua kaki ayahanda. Lalu ibunda pengantin perempuan mendekat dan menanyakan berat mana antara anak sendiri dengan anak menantu, lalu seketika itu juga akan dijawab berat kedua mempelai sama, prosesi ini dinamakan pakon timbang.

Setelah prosesi ini selesai ayahanda berdiri bersama kedua mempelai dengan posisi kedua mempelai berdiri didepan tempat duduk pelaminan dan ayahanda berhadapan dengan kedua mempelai sembari tangan ayahanda memegang pundak dari kedua mempelai secara bersama dan didudukkan secara perlahan-lahan, dan prosesi ini dinamakan tanemjero.

Prosesi selanjutnya ialah kacar-kucur yaitu pengantin laki-laki menuangkan symbol harta kekayaan yang terbuat dari campuran beras dengan uang logam, yang dituangkan dengan mempergunakan kantong kain dan diterima oleh pengantin perempuan dengan menggunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saputangan. Setelang dituangkan semua,pengantin perempuan membungkusnya dan diberikan kepada ibundanya.

Prosesi selanjutnya ialah dahar walimah yaitu prosesi dimana kedua mempelai saling menyuapkan sesendok nasi kuning yang sudah dihias secara bersama. Dan prosesi terakhir adalah sungkeman. Dalam sungkeman sendiri ialah prosesi bersujud mencium tangan kedua orang tua dari pengantin laki-laki maupun orang tua pengantin perempuan dengan meminta maaf kepada mereka.[50]

C. Makna Upacara Panggih

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, salah satu akibat dari kemajemukan tersebut adalah terdapat beraneka ragam ritual keagamaan yang di laksanakan dan di lestarikan oleh masing-masing pendukungnya. Ritual keagamaan tersebut mempunyai bentuk atau cara melestarikan serta maksud dan tujuan yang berbeda-beda antara kelompok masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Hal ini di sebabkan oleh adanya perbedaan lingkungan tempat tinggal, adat serta tradisi yang di wariskan secara turun temurun.

Aktifitas upacara adat yang berkaitan erat dengan sistem religi merupakan salah satu wujud kebudayaan yang paling sulit dirubah bila dibandingkan dengan unsur kebudayaan yang laainnya.Bahkan sejarah

[50] Ibu Suntari, Warga Kapasari Pedukuhan,Wawancara, 4 Mei 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukan bahwa aktifitas upacara adat dan lembaga-lembaga kepercayaan adalah untuk perkumpulan manusia yang paling memungkinkan untuk tetap dipertahankan. Dalam rangka masyarakat melaksanakan aktifitas untuk memenuhi kebutuhan hidup biasanya dipangaruhi oleh adanya pepercayaan dan nilai-nilai yang dianutnya seperti nilai budaya, hukum, norma-norma maupun aturan-aturan khusus lainnya.

Sikap anti upacara panggih biasa didapati pada orang-orang yang berlatar belakang suka ngaji (pengajian) tanpa disertai belajar budaya lokal. Mereka tidak mengerti upacara adat panggih itu apa, berhubung upacara panggih itu tidak ada dalam kehidupan Nabi maka dianggap *batil* (=salah), *"bid'ah yang menyesatkan"*, atau dianggap *"adat jahiliyah"*. Upacara panggih hanya dianggap acara *'dolanan'* (=main-main) yang makan biaya. Seindah apapun acaranya, kalau sudah didasari rasa tidak setuju, ya ibarat pepatah *"teh pun akan dibilang hangus"*.

Sikap pro upacara adat justru biasa datang dari orang luar, misalnya ada pria dari luar Jawa (bukan suku Jawa) meminang perempuan Jawa, dan biasanya ingin dirias dengan *keprabon* pakai *kuluk kanigara* lengkap dengan upacara adatnya, sedangkan anak-anak lokal banyak yang tidak mau, malu, gengsi, dsb. Inilah kecenderungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adat budaya Jawa, indah menarik bagi orang luar, dihargai dan dipuji di manca negara, sedangkan orang dalam (orang-orang Jawa sendiri) tidak sedikit yang mengabaikannya, melupakannya, bahkan memusuhi, ingin membuang dan menggantinya dengan budaya luar. Jika kita mau berpikir jernih, membuka diri dan bersikap objektif, akan nampak sekali kalau sesungguhnya upacara adat pengantin Jawa itu sebenarnya sangat indah, di sana perempuan ditempatkan pada derajat yang sangat terhormat. Untuk menjadi suami istri sah harus melalui prosesi panggih, dimana keduanya saling bertemu langsung, berhadapan langsung, saling menyatakan kebulatan tekad untuk berada dalam ikatan rumah tangga.[51]

[51] Ibu Suntari, Warga Kapasari Pedukuhan,Wawancara, 4 Mei 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Prosesi Upacara Panggih

Budaya Jawa merupakan salah satu kebudayaan lokal yang berpengaruh penting karena dimiliki sebagian etnis terbesar di Indonesia. Nilai-nilai Islam memiliki arti penting bagi budaya Jawa karena mayoritas masyarakat Jawa memeluk agama Islam. Dengan demikian hubungan nilai-nilai Islam dengan budaya Jawa menjadi menarik karena keberadaan Islam dan budaya Jawa yang cukup dominan pada bangsa Indonesia. Hubungan antara Islam dan budaya Jawa dapat diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, yang secara bersama-sama menentukan nilai mata uang tersebut. Pada suatu sisi Islam yang datang dan berkembang di Jawa dipengaruhi oleh kultur atau budaya Jawa. Sementara disisi lain budaya Jawa makin diperkaya oleh khasanah Islam.[52]

Dengan demikian, perpaduan antara keduanya menampakkan atau melahirkan ciri yang khas sebagai budaya yang sinkretis. Walaupun Islam tidak berusaha membentuk kebudayaan yang monolitik. Nyata bahwa suatu daerah dengan daerah yang lain tidak selalu memiliki

[52] Dhanu Priyo Prabowo, *Pengaruh Islam dalam Karya-karya R.Ng. Ranggawarsita*,(Yogyakarta: Narasi, 2003), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produk kebudayaan yang seragam, Islam telah memberikan peluang bagi pemeluknya untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan masing-masing.

Data lapangan yang dihasilkan dari penelitian kualitatif ini berupa data-data yang sifatnya deskriptif. Hal ini sangat perlu untuk mengetahui hasil yang didapat dalam penelitian dan digunakan sebagai pembanding antara hasil temuan penelitian dengan teori yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Sebagai konsekuensi, peneliti menggunakan penelitian kualitatif menggunakan analisis data induktif. Maksud analisis ini adalah membandingkan antara hasil temuan dengan kerangka teoritik yang digunakan. Karena temuan ataupun teori berasal dari kata-kata empiris, maka penelitian ilmiah ini akan dibandingkan dengan teori yang telah digeneralisasikan dengan tujuan untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang relevan dengan maksud penelitian.

Dari penelitian yang dilakukan di Kecamatan Gebteng kota Surabaya dengan judul ” Studi Tentang Upacara Panggih Bagi Masyarakat Islam di Genteng Surabaya”. Maka sesuai dengan fokus penelitian yangdiambil adalah tentang Prosesi atau tahapan upacara pernikahan dalam adat Jawa beserta maknanya. Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa fakta yang ada dilapangan antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama: dapat diketahui bahwa upacara pernikahan adalah upacara adat yang diselenggarakan dalam rangka menyambut peristiwa pernikahan.pernikahan sebagai peristiwa penting bagi manusia, dirasa perlu disakralkandan dikenang sehingga perlu ada upacara.

Kedua: latar belakang upacara pernikahan pada dasarnya bersifat ritual dan sudah menjadi tradisi masyarakat setempat.

Ketiga: dalam upacara pernikahan terdapat simbol komunikasi verbal dan nonverbal. Simbol komunikasi verbal berupa ungkapan atau sindiran. Sedangkan simbol komunikasi nonverbal berupa tindakan-tindakan, tanda,lambang, isyarat, warna, suara, bahasa tubuh dan lain sebagainya. Simbol komunikasi tersebut sebagai pengibaratan suatu kejadian atau suatupengharapan yang dilakukan oleh kedua mempelai dan orangtua kedua mempelai.

Keempat; Simbol-simbol dan hiasan perkawinan yang kaya makna jugamengalami hal yang sama. Penyesuaian terhadap mode dan efisiensi acara turut mempengaruhi penampilannya. Disamping itu upaya islamisasi turut mempengaruhi pemaknaan dengan sudut pandang berbeda disamping juga menghadirkan paduan baru dalam bentuk dan corak.

Kelima: Makna dalam simbol-simbol dan hiasan dalam perkawinan adalah kekayaan budaya yang memberikan banyak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelajaran hidup. Upaya untuk menggali dan mensosialisasikannya merupakan hal yang urgen untuk melestarikan budaya tersebut. Upaya kontemporer untuk menyederhanakan ritual dan prosesi upacara pernikahan juga tidak lepas, sekaligus begitu juga saja meninggalkan budaya ini jika makna-makan tersebut dipahami dan tersosialisasi dengan baik.

B. Makna Upacara Panggih

Sebagai lanjutan dari dalam penulisan skripsi ini adalah konfirmasi atau pembanding antara temuan dilapangan dengan teori-teori yang mempunyai kesesuaian atau relevansinya sesuai dengan analisa yang digunakan peneliti. Dalam penelitian ini, sebagai konsekuensinya adalahmembandingkan hasil temuan dengan data yang di dapat dari lapangan denganteori yang relevan. Teori yang relevan berkaitan dengan fokus masalah yaitu mengenai prosesi atau tahapan upacara pernikahan adat Jawa. Teori yang digunakan sebagai pembanding dalam penelitian ini adalah”Teori Interpretasi”. Upacara pernikahan, dalam prosesnya banyak makna simbol-simbol komunikasi yang cenderung diperhatikan dan di anggap penting sehingga rata-rata pengunjung yang hadir ataupun orang yang menjalankan upacara pernikahan mengerti makna-makna yang tersebut. Pada saat berkomunikasi,baik kepada anggota dalam upacara pernikahan ataupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam tindakan simbolis maupun dari perangkat-perangkat yang ada jelas banyak menampilkan simbol yang bermakna. Seperti yang tersirat diatas maka peneliti mendukung teori yang dikemukakan oleh Hans-Georg Gadamer yang menyatakan bahwa prinsip utama teori ini adalah bahwa orang selalu memahami pengalaman dari perspektif praduga. Tradisi memberi kita cara untuk memahami sesuatu, dan kita tidak dapat memisahkan diri dari tradisi tersebut. Maka dalam hal ini, makna tersebut digali demi menyatukanpenafsiran-penafsiran atas simbol-simbol yang diajukan dalam proses upacara pernikahan.

Karya-karya Clifford Geertz mengenai agama, kebudayaan, dan upacara, memperlihatkan suatu perspektif tersendiri berkenaan dengan pengkajian antropologi mengenai sistem-sistem kognitif dan simbolik. Bagi Geertz, agama merupakan bagian dari suatu sistem kebudayaan yang lebih meresap dan menyebar luas, dan bersamaan dengan itu kedudukannya berada dalam suatu hubungan dengan dan untuk menciptakan serta mengembangkan keteraturan kebudayaan; dan bersamaan dengan itu agama juga mencerminkan keteraturan tersebut.

Pentingnya bentuk simbolik selalu diulang-ulang penekanannya dalam tulisan Geertz, dan diusahakannya untuk ditunjukkan sebagai suatu cara yang dengan cara tersebut kenyataan-kenyataan sosial dan kejiwaan diberi suatu “bentuk konseptual yang obyektif” (1973:93).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Simbol-simbol adalah garis-garis penghubung antara pemikiran manusia dengan kenyataan yang ada di luar, yang dengan mana pemikiran harus selalu berhubungan atau berhadapan; dan yang dalam hal ini pemikiran manusia dapat dilihat sebagai "suatu bentuk sistem lalu lintas dalam bentuk simbol-simbol yang signifikan". Dengan demikian sumber dari simbol-simbol itu pada hakekatnya ada dua, yaitu: (1) Yang berasal dari kenyataan luar yang terwujud sebagai kenyataan-kenyataan sosial dan ekonomi; dan (2) Yang berasal dari dalam dan yang terwujud melalui konsepsi-konsepsi dan struktur-struktur sosial.

Sedangkan Upacara Panggih Salah satu wujud kebudayaan suku Jawa. Upacara Panggih yaitu upacara adat perkawinan saat bertemunya pengantin laki-laki dan pengantin perempuan diselengarakan di tempat pengantin perempuan, upacara ini diselengarakan karena dalam rangkaian yang mempunyai peranan penting menurut norma-norma adat. Dari symbol-simbol dalam rangkaian upacara panggih tersebut seperti bunga 7 rupa, telur, nasi beserta lauk pauk, beras dan koin, serta symbol-simbol yang lain merupakan wujud tata cara bagaimana hidup dijalan yang baik menurut agama maupun menurut hokum di dunia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara berurutan Upacara Panggih tersebut adalah sebagai berikut : Silih Kembar Mayang, Sawatan Gantal, Wijidadi, Jumenengan, Unjukan Tirta Wening, Sinduran, Pangkon Timbang, Tanem Jero, Kacar-Kucur, Dahar Walimah, dan Sungkeman.

Pernikahan adalah sebuah kata pendek yang bermakna sakral. Pernikahan merupakan suatu proses peralihan status yang sangat penting didalam kehidupan manusia. Berbagai upacara dilaksanakan dalam prosesi ini, sebagai pertanda bahwa kedua mempelai telah sepakat meninggalkan masa remaja untuk selama-lamanya, lalu bersama-sama membangun mahligai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

B. SARAN

Saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Jika tetap ingin menggunakan Upacara Panggih dalam sebuah pernikahan, sebaiknya masukkan unsur Islam didalam acara Pernikahan tersebut. Jadi, tidak semata-mata hanya terdapat unsur Hindhu yang ada dalam Upacara panggih. Sebagai contoh,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pakaian yang digunakan sebaiknya tetap menutup aurat. Dizaman yang modern ini tidak menutup kemungkinan semua perias pengantin bisa mengkolaborasi antara hijab dan make up jawa.

2. Jika ingin melestarikan dan menjaga tradisi ini, maka niat kita dari awal juga hanya untuk melestarikan upacara panggih agar tidak hilang ditelan masa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ayyub,Syaikh Hassan, 2001S, *Fikih Keluarga*,Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Hadikusumo,Hilman,1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Agama* Bandung: CV Mandar Maju.

Ramulyo,Idris, 2004, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.

Basyir,Ahmad Azhar,1999, *Hukum Perkawinan Islam* Yogyakarta: UII Press.

Suprawoto,1997, *Upacara Mantu Adat Jawa* Surabaya: Sanggar MAKHUTO.

Jamhari,Ahmad, *Unsur-Unsur Islam dalam Perkawinan Adat Betawi,Adab/ 2002*

Pals,Daniel L, *Seven Theories*.

Anas,Idhom, 2008, *Risalah Nikah ala Rifa'iyyah,*Pekalongan: Al-Asri.

Sudarto, 2010,*Makna Filosofi BOBOT, BIBIT, BEBET Sebagai kriteria untuk menentukan jodoh perkawinan menurut adat jawa,*Dipa IAIN Walisongo semarang.

Sulaiman,Rasjid, 2010, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar baru Algesindo.

Kusdar, 2010, *Pendidikan Agama Islam*, kalimantan Timur: Universitas Mulawarman.

Husain ,Musfir , *Poligami dari berbagai persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press,1996, cet. 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tihani, Sohari Sahrani, 2010, *Fikih Munahakat Kajian Fikih Lengkap,* Jakarta: Rajawali Press.

Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2005. ed. Revisi 2.

Ghazali, Sukri , 1983, *Nasehat Perkawinan Dalam Islam,* Jakarta: Kuning mas Offset.

Muti'ah, Anisatun,2009, *Penyerapan Nilai-nilai Budaya Lokal dalam Kehidupan Beragama di Cirebon dalamHarmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia 1,* Jakarta: Balitbang Agama.

Suratno,Siti Chamamah *,2002, "Agama dan Pluralitas Budaya Lokal: Dialektika Pemerkayaan Budaya Islam Nasional" dalam Zakiyuddin Baidhawy, Agama dan Pluralitas Budaya Lokal,*Surakarta: Pusat Studi Budaya dan perubahan Sosial.

Fashri ,Fauzi,2007, Penyingkapan Kuasa Simbol, Apropriasi Reflektif Pemikiran Pierre Bourdieu,Yogyakarta: Juxtapos.

Geertz ,Clifford, 1992, Kebudayaan dan Agama, terj. Francisco Budi Hardiman,Yogyakarta: Kanisius.

Durkheim ,Emile, 2005, Sejarah Agama,diterjemahkan oleh Inyiak Ridwan Muzir, Yogyakarta: IRCisoD.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id